

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari bab analisis sebelumnya dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Dua Prinsip Ekonomi Islam

a. Prinsip Keseimbangan

Pernikahan merupakan hal yang penting bagi manusia, karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, maupun biologis, dan Muamalah.

b. Prinsip Keadilan

Menurut Aristoteles, adil dalam pernikahan yaitu ,antara hubungan suami-istri adalah ketika suami dan istri berbagi hal yang sama. Adil sendiri di sini meliputi nafkah, tempat tinggal, waktu, dan biaya anak.

2. Perekonomian di Desa Lekosula

a. MUA dan Dekorasi

Usaha dari MUA dan Dekorasi yang berada di desa lekosula akan memiliki kisaran keuntungannya biasanya 50 %, apabila uang pernikahan terbilang tinggi.

b. Tenda dan Kursi

Pemilik dari usaha tersebut sering mengaitkan jumlah *Uang Pernikahan* dengan usaha tenda dan kursi yang di bangun.

c. Usaha Percetakan Undangan

Usaha percetakan undangan ini sering di pesan menggunakan *Uang Pernikahan* sehingga tinggi atau rendah uang Perkawinan berpengaruh pada usaha tersebut

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Peneliti. Dalam melakukan penelitian tentang penggunaan uang pernikahan terhadap usaha-usaha di desa lekosula, penulis mengalami keterbatasan informasi terhadap usaha-usaha lain yang berada di Desa lainnya. Sehingga penulis sangat berharap kepada peneliti lainnya agar dapat meneliti lebih jauh dampak dari uang pernikahan terhadap usaha-usaha terkait.
2. Desa. Penulis memberikan saran kepada desa agar dapat memberikan arahan melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari permintaan uang pernikahan dengan jumlah yang tinggi, dapat memberikan dampak negatif bagi para pemuda dan pemudi yang ingin melangsungkan perkawinan seperti, hamil diluar nikah dan kawin lari.